



**PUTUSAN**

Nomor 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus kepada **GUFROWI AL MAKI, S.H.** **ABDUL QOLIB, S.H.** Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Law Firm Gufrowi Al maki, S.H. & Partners**, yang berkedudukan di Jl. SMPN 2 Pakuhaji, Kiara Payung, Kecamatan xxx, Kabupaten Tangerang – Banten selanjutnya, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Tangerang – Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 06 Maret 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Tangerang ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - ANAK 1, lahir di Tangerang, 17 Maret 2017;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, namun kurang lebih setelah pernikahan berjalan 8 (delapan ) bulan, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh ;
  - a. Sekira awal bulan Februari 2017 Termohon mengatakan kepada Pemohon untuk pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Termohon (membangun rumah) kemudian dijawab oleh Pemohon bersabarlah dikarenakan penghasilan yang didapat belum mencukupi untuk membangun rumah, atas permintaan Termohon tersebut seringkali diucapkan kepada Pemohon yang belum bisa mewujudkan membangun rumah menjadi pemicu pertengkaran ;
  - b. Sekira pertengahan Februari 2017 sampai dengan akhir Februari 2017 Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran terus menerus tanpa adanya titik terang secara kekeluargaan, sehingga rumah tangga Pemohon- dengan Termohon menjadi tidak harmonis, terlebih Termohon ketika bertengkar tanpa melihat situasi dan kondisi ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Termohon sebagai Istri tidak mampu menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suaminya, termohon sering membangkang ketika dinasehati dan diberi saran oleh Pemohon sebagai kepala keluarga;
- d. Termohon sering kali mengucapkan kata - kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan sebagai seorang Istri;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi Pada tanggal 26 Februari 2017 sekira pukul 01.30 wib saat Pemohon sedang tidur lelap, Termohon memukul Pemohon pada bagian alat vital Pemohon hingga mengalami cedera berkepanjangan, sejak terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut Pemohon trauma dan/ atau merasa takut jika peristiwa yang sama terulang kembali sehingga pemohon mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kembali sampai saat ini,;
6. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.00. wib Pemohon mendatangi rumah orang tua dari Termohon yang bernama Sdr.xxx, dengan maksud dan tujuan Pemohon menyampaikan bahwa hubungan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina kembali dan Pemohon akan menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama, dan orang tua Termohon (Sdr.xxx ) menjawab “ DIKARENAKAN RUMAH TANGGA KALIAN SUDAH ENAM TAHUN BERPISAH JUGA NGGAK BISA RUKUN LAGI TAPI BAPAK MINTA, KALAU ISTRI ADA BEKASNYA TAPI KALAU ANAK NGGAK ADA BEKASNYA, BAPAK PERSILAHKAN UNTUK MENCERAIKAN ANAK BAPAK” dengan arti lain orang tua Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama.
5. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, akhir dari semua pertengkaran yang terjadi, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama TIGARAKSA, Kabupaten Tangerang – Banten;

6. Bahwa, dengan fakta - fakta tersebut diatas Permohonan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PASAL 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. PASAL 116 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama TIGARAKSA, Kabupaten Tangerang - Banten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Memberikan izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama TIGARAKSA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya (ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakuhaji Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor xxx Tanggal 06 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

**1. Saksi 1,** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga pemohon dan termohon kenal sebagai suami istri sah;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kurang lebih akhir Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering kali mengucapkan kata kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan sebagai seorang Istri;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



- Bahwa, tanggal 26 Februari 2017 termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu pemohon dan termohon kenal sebagai suami istri sah;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, kurang lebih akhir Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering kali mengucapkan kata kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan sebagai seorang Istri;
- Bahwa, tanggal 26 Februari 2017 termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi selain yang telah diajukan, dan selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon ( verstek). Dengan tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya. Dengan demikian alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



- Bahwa, kurang lebih akhir Februari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering kali mengucapkan kata kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan sebagai seorang Istri;
- Bahwa, tanggal 26 Februari 2017 termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kembali sampai saat ini;;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih akhir Februari 2017 yang disebabkan Termohon sering kali mengucapkan kata kata kasar yang tidak selayaknya diucapkan sebagai seorang Istri, akibatnya pemohon dan termohon telah pisah rumah tanggal 26 Februari 2017, sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.*



الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :

a. Kaidah Fiqhiah yang berbunyi :

- درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

b. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

- فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap TERMOHON (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama TIGARAKSA;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Hijjah 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Drs. H. Martias

Dra. Sulcha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 48.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp193.000,00

(seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 3188/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)